

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MADYA BANDUNG PERIODE TAHUN 2011-2013

THE EFFECT OF TAX AUDIT , GROWTH NUMBER OF TAXPAYER AND COMPLIANCE WITH CORPORATE TAXPAYER TO INCOME TAX REVENUE ARTICLE 25 CORPORATE TAXPAYER

Olivia Meyke Putri¹, Dudi Pratomo, SET., M.Ak²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

[1olivemeyke@students.telkomuniversitv.ac.id](mailto:olivemeyke@students.telkomuniversitv.ac.id), [2dudipratomo@telkomuniversitv.ac.id](mailto:dudipratomo@telkomuniversitv.ac.id)

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan penambahan jumlah wajib pajak dan melaksanakan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur pengaruh pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan. Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Bandung dengan sampel sebanyak 36 sampel. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dan kausal Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan. Secara parsial menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan, pertumbuhan jumlah wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, sedangkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan.

Kata Kunci : pemeriksaan, wajib pajak badan, kepatuhan, penerimaan PPh

ABSTRACT

Tax Revenue is one of the country financing resources. Government efforts to raise tax revenue can be done by increasing the numbers of taxpayers and carry out tax audit to increase tax compliance in fulfillment of their tax obligations. It can be said that increased tax revenue may increase a country's productivity.

The aim of this study is to determine and quantify the effect of tax audit, growth number of corporate taxpayer, and compliance with corporate taxpayer to income tax revenue article 25 corporate taxpayer. This research is conduct in KPP Madya Bandung with 36 sample. The sampling is done by purposive sampling. Method used in this study is descriptive verification and causal method. The obtained data is analyzed with multiple linear regression with the previously performed classical assumption.

The result of this study indicate that simultaneous tax audit, growth in the number of taxpayer, and tax compliance has significant influence to income tax revenue article 25. Partially, the study indicate that there is no significant effect of tax audit, no significant effect in growth number of taxpayer, but tax compliance is significantly influence income tax revenue article 25 corporate taxpayer.

Keywords: tax audit, corporate taxpayer, compliance, tax revenue

1. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Indonesia yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, selain itu pajak merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu Negara dapat membiayai pengeluarannya secara mandiri. Oleh karena itu pelaksanaan perpajakan sangat diatur guna mempertahankan penerimaan Negara.

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang (Cahya, 2013).

Pada awal tahun 1984 sejak dimulainya reformasi perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada petugas pajak, sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Wicaksono, 2011).

Dalam melakukan pembayaran atas pajak yang terutang, Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengangsurnya, jumlah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan didasarkan pada pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Mekanisme pembayaran ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak ketika jumlah pajak yang terutang pada suatu tahun telah dihitung. Pembayaran cicilan pajak dimuka tentu tidak memberatkan Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban pajaknya. Prosedur penentuan angsuran pajak ini diatur secara khusus dalam pasal 25 UU PPh Tahun 2008, atau sering disebut dengan PPh Pasal 25. Dengan adanya pembayaran angsuran pajak maka Wajib Pajak lebih ringan bebannya dalam membayar beban pajak pada akhir tahun pajak dan bagi pemerintah merupakan pemasukan untuk penerimaan Negara (Wicaksono, 2011).

Untuk menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa "Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan" (Agusti dan Herawaty, 2009). Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan alat pengendali agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak, dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum (Lainutu, 2013).

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112), kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013?
2. Bagaimana pertumbuhan jumlah wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013?
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013?
4. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013?
5. Bagaimana pengaruh secara simultan pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013?
6. Bagaimana pengaruh secara parsial pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013?
 - a) Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013?
 - b) Bagaimana pengaruh pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013?
 - c) Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yang dimaksud pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, terdapat dua jenis pemeriksaan yaitu:

- a. Pemeriksaan Lapangan
Adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
- b. Pemeriksaan Kantor
Adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

2.3 Wajib Pajak Badan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Safri Nurmantu bahwa, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:111), mengemukakan kriteria wajib pajak yang patuh sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
2. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
3. Dalam hak pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Undang-Undang Perpajakan laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, disyaratkan untuk memenuhi ketentuan.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Waluyo (2010:299) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam Tahun Pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan menurut Mardiasmo (2011:249) dapat dilakukan dengan:

1. Wajib Pajak membayar sendiri (PPH pasal 25)
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPH pasal 21, 22, 23, dan 24)

2.5.1 Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25

Menurut Mardiasmo (2011:249), besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud Pasal 22.
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Studi ini termasuk jenis penelitian deskriptif dan verifikatif bersifat kausalitas dengan pendekatan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan yang terjadi antara Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel independen terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan sebagai variabel dependen.

3.2 Variabel Operasional

3.2.1 Pemeriksaan Pajak

Merupakan variabel independen yang ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Sari dan Afriyanti (2012) yang dilihat dari SKP, yaitu jumlah SKPKB, termasuk SKPKBT yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung per bulan dari tahun 2011-2013 dengan skala rasio. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) digunakan sebagai indikator atau alat ukur pemeriksaan pajak karena keduanya merupakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak

$$\frac{\text{Jumlah SKPKB}_t - \text{Jumlah SKPKB}_{t-1}}{\text{Jumlah SKPKB}_{t-1}} \quad (1)$$

3.2.2 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel pertumbuhan jumlah wajib pajak badan diukur berdasarkan persentase perbandingan selisih jumlah wajib pajak bulan ini (t) dan jumlah wajib pajak bulan lalu ($t-1$) dengan jumlah wajib pajak bulan lalu ($t-1$) dengan menggunakan skala rasio.

$$\frac{\text{Jumlah WP Badan}_t - \text{Jumlah WP Badan}_{t-1}}{\text{Jumlah WP Badan}_{t-1}} \times 100\% \quad (2)$$

3.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Nurmantu (2005) dalam Syahputra (2012:27), kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Suhendra (2010).

Variabel ini diukur berdasarkan persentase perbandingan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pasal 25 wajib pajak badan dengan jumlah wajib pajak badan dengan menggunakan skala rasio.

$$\frac{\text{jumlah penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 WP Badan}}{\text{jumlah WP Badan terdaftar}} \times 100\% \quad (3)$$

3.2.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan

Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan (Y). Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Syahab (2008). Variabel ini diukur berdasarkan perbandingan antara besarnya pajak penghasilan pasal 25 yang terealisasi dengan target pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala rasio.

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25}}{\text{Target Penerimaan PPh Pasal 25}} \times 100\% \quad (4)$$

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan/publikasi resmi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Sedangkan, sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau sampel dengan pertimbangan.

Kriteria yang digunakan untuk penentuan sampel, yaitu:

- Laporan jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung per bulan selama periode 2011-2013
- Laporan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung per bulan selama periode 2011-2013
- Laporan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya per bulan selama periode 2011-2013
- Laporan jumlah target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan Pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya per bulan selama periode 2011-2013

3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dan uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda yang sebelumnya telah dilakukan uji asumsi klasik.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan	36	-.48	1.80	.1197	.49080
Jumlah WP	36	-.02	.24	.0062	.04096
Kepatuhan WP	36	.40	.80	.6050	.13165
Penerimaan	36	.30	1.48	.8196	.28632
Valid N (listwise)	36				

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa:

1. Pada periode 2011-2013 nilai terendah pemeriksaan pajak sebesar -48%. Nilai tertinggi pemeriksaan pajak sebesar 180%. Dari keseluruhan data, nilai rata-rata pemeriksaan pajak adalah 12% artinya pemeriksaan pajak meningkat sebesar 0.12 kali dalam satu tahun.
2. Pada periode 2010-2013 nilai terendah pertumbuhan jumlah wajib pajak badan sebesar -2%. Nilai tertinggi pertumbuhan jumlah wajib pajak badan sebesar 24%. Dari keseluruhan data, nilai rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak badan adalah 1% artinya jumlah wajib pajak badan meningkat sebesar 0.01 kali dalam satu tahun.
3. Pada periode 2011-2013 nilai terendah kepatuhan wajib pajak badan sebesar 40%. Nilai tertinggi kepatuhan wajib pajak badan sebesar 80%. Dari keseluruhan data, nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak badan adalah 61% artinya kepatuhan wajib pajak badan meningkat sebesar 0.61 kali dalam satu tahun.
4. Pada periode 2011-2013 nilai terendah penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25 sebesar 30%. Nilai tertinggi penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25 sebesar 148%. Dari keseluruhan data, nilai rata-rata penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25 adalah 82% artinya penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25 meningkat sebesar 0.82 kali dalam satu tahun.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Normalitas

Untuk uji normalitas digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria pengujian adalah mempunyai nilai signifikansi diatas 0,05.

**Hasil Pengujian Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		36
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	.25953798
	<i>Absolute</i>	.088
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	.088
	<i>Negative</i>	-.074
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.530
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.941

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 2 Uji Normalitas

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa data berdistribusi normal, dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi $0.941 > 0,05$.

4.2.2 Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas dari *Tolerance Value* adalah 0,10 dan batas *VIF* adalah 10. Nilai *Tolerance Value* jika dibawah 0,10 atau nilai *VIF* diatas 10 maka terjadi multikolinearitas.

Hasil Pengujian Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.315	.223		1.413	.167		
1 Pemeriksaan	.033	.096	.057	.349	.729	.956	1.046
1 Pertumbuhan Jumlah WP Badan	1.960	1.167	.280	1.679	.103	.921	1.086
1 Kepatuhan WP Badan	.807	.357	.371	2.261	.031	.953	1.049


a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil analisis tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel independen dibawah nilai 10 (dapat dibuktikan dengan nilai $1.046 < 10$) dan nilai *Tolerance* diatas 0,10 (dapat dibuktikan dengan nilai $0.956 > 0,10$) yang berarti tidak terjadi multikolinearitas sehingga model tersebut dapat digunakan sebagai dasar analisis.

4.2.3 Heteroskedastisitas

Hasil dari pengujian heteroskedastisitas di bawah ini menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Karena tidak membentuk pola tertentu dan titik-titik yang terbentuk menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.



Gambar 1 Scatterplot

4.2.4 Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DWtest) untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dengan pengujian *Durbin-Watson* dapat dilihat pada tabel berikut :

Hasil Pengujian Durbin-Watson
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.422 ^a	.178	.101	.27143	1.988

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,988 nilai ini dibandingkan nilai tabel pada signifikansi 0,05 dengan jumlah sampel 36 dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka tabel *Durbin-Watson* akan memberikan nilai $du=1,654$ dan $d1=1,295$. Cara pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi jika du

< d < 4-du maka tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Untuk penelitian ini 1,654 < 1,988 < 2,012 sehingga dapat disimpulkan tidak adanya autokorelasi.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.315	.223		1.413	.167		
Pemeriksaan	.033	.096	.057	.349	.729	.956	1.046
1 Pertumbuhan Jumlah WP Badan	1.960	1.167	.280	1.679	.103	.921	1.086
Kepatuhan WP Badan	.807	.357	.371	2.261	.031	.953	1.049

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25

Tabel 5 Analisis Regresi Linier Berganda

Dari tabel di atas diperoleh nilai α (konstanta) = 0,315, nilai b₁ = 0,033, b₂ = 1,960, dan b₃ = 0,807. Dengan demikian dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,315 + 0,033X_1 + 1,960X_2 + 0,807X_3 + e$$

4.3.1 Uji F

Hasil Regresi F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.512	3	.171	2.315	.095 ^b
1 Residual	2.358	32	.074		
Total	2.869	35			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan Jumlah WP Badan, Kepatuhan WP Badan

Tabel 6 Uji F

Hasil di atas memperlihatkan nilai signifikansi F adalah 0,095. Dapat dilihat pada tabel bahwa 0,095 > 0,05 yang artinya Ha ditolak dan Ho diterima, dengan kata lain bahwa secara simultan pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, dan kepatuhan wajib pajak badan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan.

4.3.2 Uji t

Tabel 4.17
Hasil Regresi Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.315	.223		1.413	.167		
Pemeriksaan	.033	.096	.057	.349	.729	.956	1.046
1 Pertumbuhan Jumlah WP Badan	1.960	1.167	.280	1.679	.103	.921	1.086
Kepatuhan WP Badan	.807	.357	.371	2.261	.031	.953	1.049

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25

Tabel 7 Uji t

Berdasarkan nilai uji t yang diperoleh, secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis pemeriksaan pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,729. Kriteria pengujian untuk statistik uji t adalah nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Dapat dilihat bahwa $0,729 > 0,05$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan kata lain bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan.
2. Dari hasil analisis pertumbuhan jumlah wajib pajak badan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,103. Kriteria pengujian untuk statistik uji t adalah nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Dapat dilihat bahwa $0,103 > 0,05$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan kata lain bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan.
3. Dari hasil analisis kepatuhan wajib pajak badan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,031. Kriteria pengujian untuk statistik uji t adalah nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Dapat dilihat bahwa $0,031 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan kata lain bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan.

4.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.422 ^a	.178	.101	.27143	1.988

- a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan
- b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

Tabel 8 Analisis Koefisien Determinasi

Hasil tabel menunjukkan bahwa *R Square* sebesar 0,178 yang artinya bahwa variabel independen (pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, dan kepatuhan wajib pajak badan) memberikan pengaruh sebesar 17,8% terhadap variabel dependen (penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan), sedangkan sisanya sebesar 82,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji t dan uji F, dan analisis koefisien determinasi maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kondisi pemeriksaan pajak pada KPP Madya Bandung periode 2011-2013 yaitu memiliki nilai terendah sebesar -48% terjadi pada bulan Agustus tahun 2013, sedangkan nilai tertinggi sebesar 180% terjadi pada bulan Desember tahun 2013.
- 2) Kondisi pertumbuhan jumlah wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung periode 2011-2013 yaitu memiliki nilai terendah sebesar -2% terjadi pada bulan Mei tahun 2012, sedangkan nilai tertinggi sebesar 24% terjadi pada bulan Juli tahun 2010.
- 3) Kondisi kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung periode 2011-2013 yaitu memiliki nilai terendah sebesar 40% terjadi pada bulan Agustus tahun 2013, sedangkan nilai tertinggi sebesar 80% terjadi pada bulan April tahun 2011.
- 4) Kondisi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan pada KPP Madya Bandung periode 2011-2013 yaitu memiliki nilai terendah sebesar 30% terjadi pada bulan Maret tahun 2012, sedangkan nilai tertinggi sebesar 148% terjadi pada bulan Juli tahun 2011.
- 5) Hasil penelitian secara simultan dengan $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung periode 2011-2013. Hasil analisis koefisien determinasi menghasilkan *R Square* sebesar 0,178 yang artinya bahwa variabel independen (pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan) memberikan pengaruh sebesar 17,8% terhadap variabel dependen (penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan)

- 6) Hasil penelitian secara parsial mengenai pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan dengan $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa:
- Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung periode 2011-2013.
 - Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung periode 2011-2013.
 - Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung periode 2011-2013.

5.2 Saran

5.2.1 Aspek Teoritis

- Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti berikutnya menambah variabel-variabel lain seperti pelayanan pajak, penagihan pajak, dan jumlah SSP yang diterima.
- Peneliti selanjutnya menambah rentan periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga mampu untuk melakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut karena semakin banyak data yang digunakan maka akan lebih representatif.

5.2.2 Aspek Praktis

- Disarankan kepada KPP Madya Bandung untuk dapat memaksimalkan sosialisasi perpajakan, lebih menggali Wajib Pajak yang potensial, melakukan pemeriksaan pajak secara konsisten dan merata, penegakkan hukum yang adil dan transparan, serta memberikan kompensasi yang lebih baik kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
- Disarankan kepada KPP Madya Bandung untuk pemeriksaan terhadap wajib pajak badan sebaiknya lebih meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan dengan menambah kriteria atau syarat wajib pajak untuk masuk ke dalam kategori WP yang harus diperiksa.
- Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui pendidikan formal dan informal terutama dari jenjang pendidikan sejak awal dan pendidikan keluarga di rumah sehingga akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal penting membayar pajak.
- Untuk para wajib pajak agar bisa memahami tentang perpajakan dan mematuhi undang-undang perpajakan seperti: sanksi bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan dan sebaiknya wajib pajak juga menyadari bahwa pajak itu digunakan untuk kepentingan bersama sehingga wajib pajak menjadi lebih taat dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Asri Fika dan Vinola Herawaty. (2009). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*. Jurnal dan Prosiding SNA – Simposium Nasional Akuntansi. Volume 12.
- Cahaya. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung)*. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. Tidak Diterbitkan.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Lainutu, Amina. (2013). *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 pada Kpp Pratama Manad*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 374-382.
- M. Ratna Sari, Maria dan Ni Nyoman Afriyanti. (2012). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Indonesia Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

- [7] Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- [8] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- [9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [10] Syahab, Zakiah Muhammad. (2008). *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan*.
- [11] Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Wicaksono, Banu. (2011). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Suatu Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)*. Undergraduate Theses from JBPTUNPASPP.